

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai subjek hukum tidak akan pernah hidup di alam ini sendiri, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Satu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan sesama manusia lainnya.

Agama Islam sebagai wahyu yang diturunkan Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW mengatur sendi-sendi kehidupan manusia. Islam menekankan bahwa apapun aktivitas manusia di dunia ini, ia senantiasa tidak boleh terlepas dari nilai-nilai ketuhanan. Ajaran Islam yang universal bersumber dari Al-Qur'an dan al-Hadits sebagai pedoman bagi umat manusia untuk bertindak dan berbuat secara garis besar terbagi menjadi dua bagian yakni, *aqidah* dan *syari'ah* (Fathurahman Djamil, , 1999, hal 41).

Ajaran Islam tentang muamalah berkaitan erat dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang dikandung oleh Al-Qur'an dan al-Hadits. Karenanya hubungan manusia dengan manusia inipun tetaplah dalam bingkai nilai-nilai ketuhanan dan sama sekali tidak dapat dipisahkan.

Ketika kembali dilihat posisi manusia dalam interaksi sosial, maka proses interaksi terwujud karena usaha pemenuhan kebutuhan hidup manusia sendiri. Usaha pemenuhan kebutuhan manusia sendiri bermacam ragam dan caranya, sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk saling berbuat curang atau berlaku tidak jujur terhadap sesamanya.

Disinilah ajaran Islam berperan, untuk memberikan bingkai aturan agar tidak terjadi saling merugikan antara berbagai pihak yang berinteraksi dalam *muamalah*. Sebab prinsip dasar ajaran Islam dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (*mashalih al-nas*) dengan memperhatikan dan mempertimbangkan sebagai situasi dan kondisi sekitar manusia.

Prinsip dasar perlindungan terhadap kemaslahatan manusia inilah yang menjadikan ajaran Islam diturunkan. Dalam istilah lain prinsip perlindungan ini sering disebut erat kaitannya dengan *maqoshid al-syari'ah*. Terlihat bahwa hubungan manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan Sang Pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lainnya, maka baik pula hubungan dengan Penciptanya. Karena itu hukum Islam sangat menekankan nilai-nilai kemanusiaan. Cerminan inipun jelas terlihat ketika kita perhatikan ayat-ayat yang berhubungan dengan penetapan hukum, didalamnya tidak pernah meninggalkan masyarakat sebagai bahan pertimbangan.

Untuk itu hukum juga membedakan antara muamalah yang dilarang karena merugikan dengan bentuk-bentuk muamalah yang diperbolehkan. Dalam hal ini, diantara wujud yang disyari'atkan oleh Allah SWT dalam

muamalah sebagai usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya adalah jual beli. Sebagai salah satu wujud muamalah yang dihalalkan, jual beli disebutkan dalam firman Allah, yakni dalam surat al-Baqarah ayat 275.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

275.”....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

(Sunarjo dkk, 1993 : 92)

Ayat diatas dengan tegas menghukumi jual beli sebagai sebuah cara yang halal dan praktek riba sebagai sesuatu yang dilarang atau diharamkan dalam usaha meraih rizki. Sehingga kemudian ulama menetapkan batasan-batasan untuk praktek jual beli yang sah. Dari kajian-kajian yang intens dilakukan ulama terhadap nash-nash dan dalil-dalil hadits akhirnya memunculkan pola batasan syarat dan rukun yang membingkai sahnya jual beli, untuk membedakan dengan jual beli yang dilarang.

Adapun rukun jual beli ada tiga yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud alaih* (obyek akad) (Hendi Suhendi, ,2002,hal:70).

Islam juga mengatur tata cara bagaimana manusia semestinya hidup, yaitu diperintah untuk selalu memakan makanan yang halal juga baik (Q.S Al-Baqarah ayat 168), maksudnya bahwa manusia dianjurkan untuk memakan makanan yang status hukumnya diperbolehkan oleh syari'at dan juga mengandung gizi yang baik serta cara perolehannya tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Yang kemudian membentuk kriteria-kriteria benda apa saja

yang diperbolehkan untuk dijadikan objek akad jual beli yaitu a). Benda yang akan diperjual belikan harus suci atau mungkin untuk disucikan, b). Memberi manfaat menurut syara, c). Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, d). Tidak dibatasi waktunya ,e). Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, f). Milik sendiri. (Hendi Suhendi,2002,hal 72-73)

Namun dalam kenyataannya masih banyak manusia yang melakukan cara untuk memperoleh kenikmatan (harta) dengan tidak memakai aturan-aturan yang diajarkan oleh agama atau tidak sesuai dengan syari'at. Seperti halnya fenomena yang terjadi di pasar Rajagaluh Kabupaten Majalengka dimana masih banyak pedagang yang menjual bangkai binatang yang sudah di awetkan oleh bahan kimia tertentu dan dibuat hiasan rumah. Padahal sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW,yang diriwayatkan oleh Jabir Ibnu Abdullah di Mekkah pada tahun jatuhnya Mekkah (ke tangan kaum muslimin) :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُخُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَتُدْهِنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ قَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُخُومَهَا حَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلَ ثَمَنُهُ (متفق عليه)

” Dari Jabir Abdullah bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun penaklukan kota Mekkah dan beliau disana. Sabdanya : Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala. Maka ditanyakan : Ya Rasulullah, bagaimanakah pandangan tuan akan lemak bangkai yang sesungguhnya untuk mengecat kapal-kapal, untuk menyamak kulit-kulit dan orang-orang pula menggunakannya sebagai minyak lampu. Maka Nabi bersabda : Tidak, itu haram. Kemudian Rasulullah SAW bersabda waktu itu : Allah mengutuk orang-orang Yahudi, dan sesungguhnya Allah setelah mengharamkan lemak itu maka mereka lalau merubahnya dan menjualnya serta makan harganya” .

(HR.Muttafaqun 'alaih) . (Ibnu Rusyd,2002 : 700)

Dari latar belakang diatas penulis mencoba untuk mengangkat tema penelitian sekitar Jual Beli Binatang Yang Diawetkan Di Pasar Rajagaluh Kabupaten Majalengka.

B. Perumusan Masalah

Berawal dari latar belakang diatas, pokok-pokok yang akan diteliti adalah tentang Jual Beli Binatang Di Pasar Rajagaluh Majalengka. Berdasarkan pokok masalah tersebut, perumusan masalah yang akan di cari jawabannya adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan jual beli binatang yang diawetkan di Pasar Rajagaluh Kabupaten Majalengka ?
2. Apa yang melatar belakangi para pedagang dan pembeli melakukan jual beli binatang yang diawetkan di Pasar Rajagaluh Kabupaten Majalengka ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam (Fiqih Muamalah) terhadap jual beli binatang yang diawetkan di Pasar Rajagaluh Kabupaten Majalengka ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli binatang di Pasar Rajagaluh Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui latar belakang para pedagang menjual belikan binatang yang diawetkan di Pasar Rajagaluh Kabupaten Majalengka.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah tentang jual beli binatang yang diawetkan di Pasar Rajagaluh Kabupaten Majalengka. }.

D. Kerangka Pemikiran

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorang pun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan, kecuali manusia hanya dapat mencapai sebagian yang diinginkannya, dan mesti menyediakan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Untuk itu Allah memberikan inspirasi kepada mereka untuk mengadakan pertukaran perdagangan dan segala cara dalam berinteraksi dengan sesamanya. Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisme hidupnya berjalan dengan baik dan produktif.

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*). Ini dimaksudkan agar kegiatan muamalah berjalan dengan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan syara. Pada

dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh hukumnya, selama tidak ada dalil yang menunjukan kepada keharamannya. Hal ini sejalan dengan kaidah :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya hukum segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang menunjukan keharamannya “.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya praktek jual beli dalam Islam diberi batasan-batasan yang jelas dalam al-qur'an dan hadits. Kita dituntut untuk dapat melaksanakan praktek-praktek sesuai dengan aturan yang telah diatur oleh Allah SWT. Batasan-batasan itu antara lain bahwa hewan yang dijadikan objek jual beli harus suci dan mempunyai kegunaan, transaksi jual beli harus didasari oleh perasaan suka sama suka. Maksudnya adalah setiap bentuk muamalah harus bertujuan kepada kebajikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dalam jual belipun ada beberapan norma-norma yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap pelaku jual beli, yaitu antara lain, sebagai berikut:

1. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang haram menurut agama.
2. Bersikap amanah, benar dan jujur.
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba.
4. Menerapkan kasih sayang dan mencegah segala bentuk kegiatan monopoli.
5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.

6. Berpegang teguh kepada prinsip bahwa segala aktivitas perdagangan dan jual beli merupakan bekal kehidupan di akhirat.

Adapun yang menjadi dasar pemikiran dalam mencari hukum mengenai jual beli binatang yang diawetkan ini, adalah bertitik tolak dari tujuan hukum, yaitu mengambil manfaat dan meninggalkan segala bentuk kemafsadatan, serta bertitik tolak kepada syarat dan rukun, karena syarat dan rukun merupakan penyempurna syari'at. Untuk mengetahui dasar hukum sesuatu masalah yang tidak ada kejelasan dan dasar nashnya adalah suatu penggunaan akal pikiran (*ijtihad*) yang tetap berlandaskan pada sumber-sumber hukum yang telah ditetapkan syara. Dalam hal ini tidak akan terlepas pula untuk memperhatikan tujuan dari hukum itu sendiri, yakni memelihara kemaslahatan dan mencegah kemadharatan umat.

Menurut A. Djazuli dan I. Nurol Aen bahwa untuk membuktikan kemaslahatan itu kembali kepada tiga hal yaitu :

1. Kemaslahatan yang bersifat *dharuriyyat* adalah sesuatu yang harus ada demi kemaslahatan agama dan dunia , dalam arti apabila yang dharuriyyat itu tidak bisa diwujudkan tata kehidupan manusia tidak akan mantap bahkan kacau dan menimbulkan kemafsadatan. Dharuriy dalam pengertian diatas berimplikasi kepada pemeliharaan dan penjagaan maqhasid syaria'ah yaitu *hifd al-din*, *hifd al-nafs*, *hifd al-aql*, *hifd al-mal* (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta kekayaan).

2. Kemaslahatan yang bersifat *hajiyat* adalah mewujudkan segala hal yang memudahkan dan meringankan manusia dalam memikul tugas hidupnya, apabila tidak ada hajiyat akan menyebabkan kesukaran, kesulitan, dan kesempitan akan tetapi tidak sampai tingkat kemafsadatan umum.
3. Kemaslahatan yang bersifat *kamaliyat* atau *tahsiniyat* adalah hal-hal yang mewujudkan kesempurnaan dan kebaikan hidup yang pada hakikatnya kembali kepada akhlak yang luhur dan mulia serta kebiasaan-kebiasaan pergaulan yang terpuji.

Dalam banyak hal keadaan tidak ada manfaat yang terlepas dari madharat sebagaimana manfaat tidak ada yang sama sekali tidak mengandung madharat, jadi tidak ada manfaat yang benar-benar murni terbebas dari madharat dan begitupun sebaliknya, maka berlaku kaidah ushul :

إِذَا تَعَارَضَ الْمَصْلِحَةُ وَالْمَفْسَدَةُ رُوِيَ أَرْجَحُهَا

“ Apabila terjadi perlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, maka harus diperhatikan mana yang lebih rajah (kuat) diantara keduanya “ (Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, 1983 : 43)

Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalah, mereka melalaikan aspek ini, sehingga tidak peduli kalau memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin banyak. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang yang terjun kedunia

ini dapat membedakan mana yang boleh dan baik dan menjauhkan diri dari segala yang subhat sedapat mungkin.

Sebagaimana menurut informasi dari salah seorang penjual sekaligus pembuat binatang yang diawetkan,” bahwa binatang yang dijadikan hiasan tersebut ada yang sudah menjadi bangkai adapula yang di sembelih tetapi penyembelihannya tidak sesuai dengan syari’at yaitu dengan tidak menyebut nama Allah, beliau mengatakan bahwa binatang yang dia sembelih bukan untuk dimakan, melainkan hanya untuk diawetkan jadi ketika disembelihnya tidak menyebut nama Allah pun tidak jadi masalah.(Hasil wawancara dengan bapak Ading,26 November 2006).

Dari realitas yang terjadi tersebut adanya sesuatu hal yang tidak sesuai dengan jual beli yang dibenarkan oleh syara yaitu syarat *ma’qud ‘alaih* harus masyru (sesuai ketentuan syara) dan *ma’qud’alaih* harus suci. Sebagaimana menurut Rahmat Syafe’i (fiqh muamalah,2001 hal 58-61) bahwa para ulama fuqaha menetapkan lima syarat *ma’qud ‘alaih* yang dapat dijadikan sebagai objek akad jual beli, yaitu :

1. *Ma’qud ‘alaih* harus ada ketika akad
2. *Ma’qud’alaih* harus masyru (sesuai ketentuan syara)
3. *Ma’qud’alaih* harus dapat diberikan waktu akad
4. *Ma’qud’alaih* harus diketahui oleh kedua pihak yang akad
5. *Ma’qud’alaih* harus suci.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Pasar Rajagaluh Majalengka. Adapun yang menjadi alasan kenapa penulis mengambil lokasi penelitian di Pasar Rajagaluh adalah :

- a. Karena lokasi penelitian letaknya tidak jauh dari tempat tinggal penulis sehingga memudahkan penulis untuk melakukan penelitian.
- b. Adanya permasalahan di lokasi tersebut serta kesediaan dari objek yang akan di teliti sehingga memudahkan proses penelitian.

2. Metode Penelitian

Setelah melihat lokasi penelitian maka penulis menggunakan metode studi kasus untuk menggambarkan suatu analisis secara utuh sebagai satuan yang dilakukan di Pasar Rajagaluh Majalengka.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer, yaitu wawancara langsung kepada para penjual binatang yang diawetkan yang berjumlah 10 orang namun yang bersedia di wawancara hanya 5 orang yaitu Ading, Yanto, Saefudin, Rudi dan Ajat yang berjualan di Pasar Rajagaluh Majalengka.

- b. Sumber data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari referensi buku, dan skripsi yang berkaitan dengan masalah tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Untuk mengumpulkan data, penulis melakukan wawancara dan tanya jawab secara langsung dengan pelaku jual beli binatang yang diawetkan di Pasar Rajagaluh Majalengka.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu mengumpulkan data melalui referensi-referensi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

5. Jenis Data

Dalam penelitian Jual Beli Binatang Yang Diawetkan di Pasar Rajagaluh Kabupaten Majalengka penulis memfokuskan terhadap pengumpulan data tentang pelaksanaan jual beli binatang yang diawetkan, hal-hal yang melatar belakangi para pedagang menjual binatang yang diawetkan dan tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli binatang yang diawetkan.

Adapun jenis data dalam penelitian ini dengan menggunakan jenis data kualitatif yang dipakai sebagai bahan analisa. Data-data yang didapatkan dari lokasi penelitian yaitu Pasar Rajagaluh Majalengka.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut ;

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari responden dan dari literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Mengelompokkan seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan serta menyusunnya kedalam satuan-satuan menurut perumusan masalah.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah di jelaskan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menafsirkan dan menyimpulkan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.